BAB IV
ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH DUKUN PENGGANDAAN UANG

A. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang Tindak Pidana Penipuan oleh Dukun Penggandaan Uang

Dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang yang dilakukan oleh Hariyanto bin Rakijo (53 tahun), Riyanto bin Awi (46 tahun), dan Jumari bin Yitno Alwar (48 tahun). Mereka yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan sopir mengaku sebagai orang pintar yang bisa menggandakan uang yang kenyataannya tidak bisa mereka lakukan.

Ada 3 saksi yang terdapat dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg yaitu Yeni Irawati binti Buat, Sampurno bin Toaji, dan Hariyanto bin Abdul Manan yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan.

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Lamongan dalam menyelesaikan kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang, menjadikan Pasal 378 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"[1] jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yang berbunyi "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan".[2]

Dalam memutuskan perkara tersebut yang lebih diutamakan adalah melihat dari kepentingan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan para terdakwa adalah para terdakwa merugikan korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan para terdakwa belum pernah di hukum. Motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena ingin memperoleh keuntungan dari korban yang di tipunya dengan cara menggandakan uang.

[1] Moeljatno,*Kitab Undang-Undang...*, 116.
[2] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tersebut telah sesuai dengan KUHP Pasal 378.

Dalam penjatuhan pidana Hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya, dan lain-lain.[3]

Pada tuntutan awal yang diberikan oleh penuntut umum adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dalam rutan. Namun oleh Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hariyanto bin Rakijo selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, sedangkan untuk terdakwa Riyanto bin Awi dan Jumari bin Yitno Alwar dijatuhi pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat Hakim juga mempunyai otoritas dalam memberikan berat atau ringannya hukumana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Namun menurut penulis, hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim terlalu

[3] Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Cet ke 2, (Jakarta: Erlangga, 1984), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringan, terutama hukuman terhadap terdakwa Hariyanto bin Rakijo. Terdakwa Hariyanto bin Rakijo hanya mendapat hukuman penjara 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari lebih ringan dari hukuman penjara yang diperoleh oleh Riyanto bin Awi dan Jumari bin Yitno Alwar yaitu masing-masing 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari. Sedangkan terdakwa Hariyanto bin Rakijo lebih banyak mengambil keuntungan dari perbuatan tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang yaitu Rp. 21.000.000,00,- (dua puluh satu juta rupiah), dan kedua terdakwa hanya Rp. 900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah). Tetapi dalam Amar Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN. Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang hukuman penjara terdakwa Hariyanto bin Rakijo lebih ringan daripada terdakwa Riyanto bin Awi dan Jumari bin Yitno Alwar. Hukuman yang diterima oleh terdakwa terbilang sangat ringan meskipun kerugiannya terbilang sedikit. Tapi, di sini harus pula memperhatikan kemaslahatan masyarakat juga. Apabila hukuman yang diterima para terdakwa sangat ringan, maka para terdakwa tidak akan jera dalam melakukan tindak pidana yang sama bahkan bisa yang lebih bahaya dan bahkan bisa merugikan calon-calon korban lainnya lebih besar. Seharusnya dalam kasus ini Majelis Hakim memutuskan hukuman penjara sesuai dengan Pasal 378 KUHP yaitu ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang Tindak Pidana Penipuan oleh Dukun Penggandaan Uang

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Ajaran Islam juga mengatur aspek ekonomi, tatanan sosial, budaya politik, hukum, dan sebagainya.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III mengenai tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang, di samping juga berbagai landasan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam menyelesaikan kasus, maka dapat dilihat bahwa kasus yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan adalah kasus tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang. Dimaksudkan demikian karena penipuan itu dilakukan terhadap barang, dalam keadaan, waktu dan cara-cara tertentu.

Perintah untuk menjaga sekaligus melindungi keluarga dalam Islam merupakan suatu keharusan, keluarga merupakan amanah dan karunia Allah Swt. yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Kejahatan terhadap harta benda dalam bentuk penipuan oleh dukun penggandaan uang terhadap korban penipuan oleh dukun penggandaan uang akhir-akhir ini mengalami peningkatan, meskipun sudah ada berbagai peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya hukum Islam baik secara implisit maupun eksplisit dapat menjadi alternatiif untuk pemecahan problem yang dihadapi masyarakat, termasuk diantaranya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab kejahatan penipuan oleh dukun penggandaan uang yang terjadi dan semakin merajalela serta sangat memprihatinkan.

Hukum Islam disyari'atkan untuk menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia.[4] Bentuk pemeliharaan tersebut meliputi :[5]

1. حفظ الدين : memelihara agama
2. حفظ النفس : memelihara jiwa
3. حفظ العقل : memelihara akal
4. حفظ النسل : memelihara kehormatan
5. حفظ المال : memelihara harta

Tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang tidak hanya merusak atau menanggung aib keluarga, melainkan juga telah menyimpang dari ajaran agama. Sehingga secara tidak langsung tindak pidana penipuan telah merusak kehidupan manusia yang semestinya dipelihara dan dijaga.

Sedangkan unsur-unsur penipuan dalam hukum pidana Islam sesuai dengan definisinya yaitu mengambil harta orang lain, harta yang diambil merupakan milik sah orang lain yang hartanya ditipu dan ada itikad tidak

[4] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 65.
[5] TM Hasbi Ash Shiddqie, *Falsafah Hukum* Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik.[6] Penipuan yang syarat-syarat penjatuhan hadnya tidak lengkap tidak dapat dijatuhi hukuman had melainkan dijatuhi sanksi takzir yang bentuk hukumannya ditentuakan oleh Hakim sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan atau konsekuensi yang harus di terima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan. Dengan adanya balasan yang diterima pelaku maka dapat diwujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam fikih terdapat kaidah tentang kemaslahatan yaitu :

دَرْءُالْمَفَاسِدِمُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan [7]

Kerusakan yang ditimbulkan dalam tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang lebih besar daripada manfaatnya, pemberian hukuman dimaksudkan sebagai tindakan preventif dalam menanggulangi penipuan oleh dukun penggandaan uang sehingga pemberian hukuman terhadap pelaku penipuan oleh dukun penggandaan uang dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas jelas bahwa faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggungjawaban adalah dari segi akal, yaitu dapat dibedakan

---

[6] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...,* 73.
[7] Ach. Fajruddin Fatwa, dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang dilarang. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak niat, yaitu adanya keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dan faktor ketiga adalah usia, dengan adanya usia yang meningkat maka orang sudah dalam keadaan labil dalam melakukan suatu perbuatan.

Dengan berbagai keterangan para saksi dan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh Jaksa penuntut umum, terdakwa tidak membantah dan mengakuinya. Sehingga dalam konteks ini, bahkan jika ditinjau dalam prespektif agama, moral, pendidikan dan sosial di mana masyarakat memandang apabila terjadi suatu tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang maka hukum harus tetap ditegakkan sesuai dengan keadilan. Allah Swt. memerintahkan agar berlaku adil kepada siapapun sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa Ayat 58 :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[8]

Dalam Islam apabila seseorang melakukan perbuatan (jarimah) atau tindak pidana, sebagimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun karena Islam tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan

[8] Departement Agama RI, *Alquran dan terjemahannya...,* 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentraman serta kedamaian, maka pelaku jarimah akan dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran yaitu hukuman yang di dalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran (takzir). Takzir secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sedangkan secara terminologis dapat didefiniskan sebagai berikut :

اَلتَّعْزِيْرُهُوَاَلْعُقُوْبَاتُ اَلَّتِىْ لَمْ يَرُدَّمِنَ الشَّارِعِ بِبَيَانِ مِقْدَارِهَاوَتَرْكِ تَقْدِيْرِهَالِوَلِيِّ اْلأَمْرِاَوِاْلقَاضِى الْمُجَاهِدِيْنَ

Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syarak dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau Hakim.[9]

Dalam takzir, hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, sehingga Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam kehidupan manusia yang bermacam-macam berdasarkan metode-metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengambil harta orang lain dan mengganggu kedamaian serta ketentraman masyarakat.

Bentuk hukuman takzir tidak ditentukan dalam hukum Islam agar memungkinkan *waliyyul amri* atau Hakim memilih hukuman mana yang

[9] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140-141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka boleh bagi Hakim menghukum sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya dan harus mengandung unsur pengajaran dan pendidikan.

Jadi menurut hukum pidana Islam, tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang termasuk kategori jarimah takzir yang sanksi hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umat. Sedangkan apabila dilihat dari hak yang dilanggar tindak penipuan oleh dukun penggandaan uang ini merupakan jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan (individu) yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Karena dalam tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN. Lmg ini perbuatan para terdakwa merugikan korban Sampurno dan Rido'i. Sanksi takzir yang sesuai dengan tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang adalah sanksi takzir yang berupa hukuman penjara. Dalam jarimah takzir sanksi hukuman penjara tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman. Mengenai batas maksimal untuk hukuman penjara ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Adapun pendapat menurut Abdullah Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Abu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya. Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.[10] Karena tujuan jarimah takzir adalah preventif (pencegahan), represif (membuat pelaku jera), kuratif (*islah*), dan edukatif (pendidikan). Oleh karena itu, dengan adanya hukuman itu dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh. Pemberian hukuman bagi pelaku oleh dukun penggandaan uang dapat membawa manfaat pada palaku, korban tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang, serta kehidupan di masyarakat. Apabila keadilaan bisa ditegakkan, maka secara tidak langsung dapat mencegah terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis pelanggaran atau kejahatan yang sama.

[10] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ... 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id